



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Pedoman Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Muara Enim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Muara Enim;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim.
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku Pengguna Anggaran.
7. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia.

9. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah.
10. Perjalanan Dinas dalam Daerah adalah perjalanan dinas di dalam wilayah Kabupaten.
11. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas ke luar Wilayah Kabupaten.
12. Lumsum adalah suatu jumlah uang yang dihitung terlebih dahulu dan dibayar sekaligus.
13. At Cost adalah suatu jumlah uang yang dihitung berdasarkan pertanggungjawaban biaya pelaksanaan sesuai dengan biaya yang sesungguhnya berdasarkan bukti pengeluaran yang ada.
14. Uang Kontribusi adalah uang yang dibayarkan secara tersendiri kepada pihak penyelenggara berdasarkan undangan penyelenggara.
15. Surat Perintah Tugas selanjutnya di singkat SPT adalah surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, yang berisikan perintah kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk melaksanakan tugas.
16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Dokumen dari pejabat yang berwenang kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk melaksanakan perjalanan dinas.
17. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor/satuan kerja berada.
18. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
19. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penyusunan rencana kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perjalanan Dinas Jabatan.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB IV PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digolongkan menjadi :

- a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam daerah;
- b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam Provinsi Sumatera Selatan; dan
- c. Perjalanan Dinas Jabatan Luar Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 5

Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, sosialisasi, *workshop*, bimbingan teknis dan sejenisnya; dan
- c. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

BAB V SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 6

Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus memiliki SPT dan SPPD.

Pasal 7

- (1) SPT diterbitkan atas dasar surat undangan kedinasan, surat panggilan kedinasan, dan kepentingan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD dan atau kepentingan Pemerintah Kabupaten.
- (2) SPPD dikeluarkan atas dasar SPT yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 8

SPT, SPPD dan Lama Perjalanan Dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD diatur oleh Pimpinan DPRD dengan mempedomani tata tertib yang berlaku di DPRD.

BAB VI

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen-komponen :
 - a. uang harian;
 - b. biaya taksi;
 - c. penggantian biaya bahan bakar minyak (BBM);
 - d. biaya penginapan;
 - e. uang representasi;
 - f. biaya transport; dan
 - g. biaya pemeriksaan kesehatan *COVID-19*.
- (3) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan secara lunsun.
- (4) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan terdiri atas :
 - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan (bandara/ pelabuhan/ terminal bus/ stasiun) dan berlaku sebaliknya;

- b. perjalanan dari bandara/ pelabuhan/ terminal bus/ stasiun kedatangan menuju hotel atau tempat penginapan lainnya dan berlaku sebaliknya;
 - c. retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - d. biaya taksi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b hanya diberikan bagi yang tidak menggunakan kendaraan dinas/ kendaraan pribadi ; dan
 - e. biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan secara lumsun.
- (5) Penggantian Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. penggantian biaya bahan bakar minyak diberikan untuk penggantian kendaraan dinas atau dapat diberikan untuk penggantian kendaraan pribadi bagi pimpinan dan anggota DPRD yang tidak mendapatkan fasilitas kendaraan dinas;
 - b. penggantian biaya BBM kendaraan tidak diberikan jika dalam melaksanakan perjalanan dinas menggunakan moda transportasi umum (travel/ bus/ kereta api);
 - c. penggantian BBM kendaraan diberikan sesuai jarak tempuh dan dibayarkan secara lumsun.
- (6) Dalam hal perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas atau menggunakan kendaraan pribadi bagi pimpinan dan anggota DPRD yang tidak mendapatkan fasilitas kendaraan dinas, diberikan komponen biaya sebagai berikut :
- a. penggantian biaya BBM dibayarkan secara lumsun;
 - b. biaya tol dibayarkan secara rill (*at cost*);
 - c. biaya penyeberangan dengan kapal laut dibayarkan secara rill (*at cost*), dan
 - d. retribusi resmi lainnya selama perjalanan dinas dibayarkan secara rill (*at cost*).
- (7) biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya, dibayarkan sesuai biaya rill (*at cost*) dan maksimal sesuai dengan harga tertinggi berdasarkan standar harga satuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (8) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d, berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. pelaksanaan perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif satuan tertinggi biaya penginapan pada standar harga satuan perjalanan dinas di kota tempat tujuan, sesuai dengan tingkat pelaksanaan perjalanan dinas; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayar secara lunsum.
- (9) uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD selama melakukan perjalanan dinas.
- (10) biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi moda transportasi (pesawat udara/ kapal laut/ kereta api/ bus/ travel) yang digunakan ke tempat tujuan perjalanan dinas. dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*) dan berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (11) biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf g meliputi semua pemeriksaan terkait *COVID-19* (sepanjang dalam masa pandemi *COVID-19*).
- (12) rincian biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (6) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 10

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di golongankan dalam 3 (tiga) tingkat, sebagai berikut :

- a. A1 Ketua DPRD;
- b. A2 Wakil Ketua DPRD; dan
- c. A3 Untuk Anggota DPRD.

Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, sosialisasi, *workshop*, bimbingan teknis dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang lama

waktunya tidak melebihi dari 7 (tujuh) hari berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi peserta yang ditanggung penginapan oleh penyelenggara, baik diwajibkan menyetor kontribusi maupun tidak, maka biaya penginapan tidak dibayar, sedang Uang Harian dibayar secara penuh untuk 2 (dua) hari yaitu 1 (satu) hari pada saat keberangkatan dan 1 (satu) hari pada saat kembali dan selebihnya dibayar Uang Harian sebesar 75% dari besaran Uang Harian yang berlaku selama perjalanan Dinas.
 - b. bagi peserta yang tidak ditanggung penginapan oleh penyelenggara, baik diwajibkan menyetor kontribusi maupun tidak maka biaya penginapan dan Uang Harian dibayar secara penuh selama perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, sosialisasi, *workshop*, bimbingan teknis dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang lama waktunya melebihi dari 7 (tujuh) hari berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi peserta yang ditanggung penginapan oleh penyelenggara, baik diwajibkan menyetor kontribusi maupun tidak, maka biaya penginapan tidak dibayar, sedang Uang Harian dibayar secara penuh untuk 2 (dua) hari yaitu 1 (satu) pada saat keberangkatan dan 1 (satu) hari pada saat kembali selebihnya dibayar uang harian sebesar 65% dari besaran Uang Harian yang berlaku selama perjalanan dinas.
 - b. bagi peserta yang tidak ditanggung penginapan oleh penyelenggara, baik diwajibkan menyetor kontribusi maupun tidak, maka biaya penginapan tetap dibayar, sedang Uang Harian dibayar secara penuh untuk 2 (dua) hari yaitu 1 (satu) hari pada saat keberangkatan dan 1 (satu) hari pada saat kembali dan selebihnya dibayar Uang Harian sebesar 50% dari besaran Uang Harian yang berlaku selama perjalanan dinas.
- (3) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat Struktural/Pimpinan, Diklat Fungsional dan sejenisnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pendidikan dan Pelatihan yang diikuti adalah yang diselenggarakan oleh Lembaga/Instansi Pemerintah.
- b. bagi peserta yang tidak ditanggung penginapan oleh penyelenggara, baik diwajibkan menyeter kontribusi maupun tidak, maka biaya penginapan tetap dibayar, sedang Uang Harian dibayar secara penuh untuk 2 (dua) hari yaitu 1 (satu) hari pada saat keberangkatan dan 1 (satu) hari pada saat kembali dan selebihnya dibayar Uang Harian sebesar 50% dari besaran Uang Harian yang berlaku selama perjalanan dinas.
- c. bagi peserta yang ditanggung penginapan oleh penyelenggara, baik diwajibkan menyeter kontribusi maupun tidak, maka biaya penginapan tidak dibayar, sedang Uang Harian dibayar secara penuh untuk 2 (dua) hari yaitu 1 (satu) hari pada saat keberangkatan dan 1 (satu) hari pada saat kembali.
- d. selama mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, diberikan Uang Saku yang besaran perharinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dibayarkan secara lunsur.

Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 13

Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati atau disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 14

- (1) Pembayaran biaya perjalanan Dinas dengan mekanisme UP/GU dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana Perjalanan Dinas oleh Bendahara Pengeluaran.

- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
- a. surat tugas;
 - b. fotokopi SPPD;
 - c. kuitansi tanda terima uang muka yang disetujui Pengguna Anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran yang ditunjuk; dan
 - d. rincian biaya perjalanan dinas yang disetujui Pengguna Anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran yang ditunjuk.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 15

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas Jabatan melaporkan hasil pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas secara lisan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan atau secara tertulis paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas Jabatan mempertanggungjawabkan biaya Perjalanan Dinas kepada Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) dengan melampirkan dokumen berupa :
- a. SPT yang sah;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani pejabat ditempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, bukti pembayaran moda transportasi lainnya ,biaya penyeberangan kapal laut, biaya Tol, dan retribusi resmi lainnya selama perjalanan dinas ;
 - d. bukti pembayaran pemeriksaan kesehatan COVID-19;
 - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - f. rincian biaya perjalanan dinas;
 - g. kuitansi Pembayaran; dan
 - h. laporan perjalanan dinas.

BAB IX
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 16

- (1) Kepala SKPD/ Pengguna Anggaran menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Untuk Perjalanan Dinas Keluar Negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 29 Januari 2021

BUPATI MUARA ENIM,

Dito

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 29 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

Dito

YAN RIYADI

KOP SKPD

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR :

Dasar : 1. Peraturan Daerah tentang APBD
2. Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas
3. Dst

MEMERINTAHKAN

Kepada : Nama :
Pangkat / Golongan :
N I P :
Jabatan :

Untuk : 1.....
2.....
3.....
dst.

Lama Perjalanan Dinas :(....) hari tmt tanggal s.d

Pengikut :

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

PEJABAT YANG MENERBITKAN SPT

ttd

NAMA
PANGKAT
NIP

BUPATI MUARA ENIM

Dito

JUARSAH

KOP SKPD

Lembar ke :

Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

1.	Pegawai yang memberi perintah	
2.	Nama / NIP Pegawai yang diperintah	
3.	a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997	
	b. Jabatan	
	c. Tingkat menurut peraturan Perjalanan Dinas	
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkut yang digunakan	
6.	a. Tempat berangkat	
	a. Tempat tujuan	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas	
	b. Tanggal berangkat	
	c. Tanggal harus kembali	
8.	Pengikut	
9.	Pembebanan Anggaran	
	a. Instansi	
	b. Kode Rekening	
10.	Keterangan Lain-lain	

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal :

PEJABAT YANG MENERTAHKAN SPPD

td

NAMA

PANGKAT

NIP

SPPD No. :
Berangkat dari :
(Tempat kedudukan :
Pada tanggal :
Ke. :

I. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala :

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala :

III. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala :

IV. Tiba kembali di :
Pada tanggal :
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut
diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata
untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-

PEJABAT YANG MENERBITKAN SPPD

t.t.d.

N A M A
PANGKAT
NIP

V. CATATAN LAIN-LAIN

VI. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat kerugian akibat kesalahan, kealpaannya.

BUPATI MUARA ENIM

Dto

JUARSAH

Lampiran III : Peraturan Bupati Muara Enim
 Nomor : 5 Tahun 2021
 Tanggal : 29 Januari 2021

FASILITAS TRANSPORT PERJALANAN DINAS

No.	URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI		
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS/ TRAVEL
1	2	3	4	5	6
1	Ketua DPRD	A1	Bisnis	VIP/Kelas IA	Eksekutif
2	Wakil Ketua DPRD	A2	Bisnis	VIP/Kelas IA	Eksekutif
3	Anggota DPRD	A3	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif

BUPATI MUARA ENIM

Dto

JUARSAH

DAFTAR : Permintaan Rencana Biaya Perjalanan Dinas ke
 Sesuai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas Bupati Muara Enim
 Nomor : 019.094/ / xxxx /20xx tanggal
 yang akan dipertanggungjawabkan kemudian
Perjalanan Dinas-Dalam Kabupaten-Luar Kabupaten-Luar Provinsi*

Dipindai dengan CamScanner